

Kantor Advokat
IRWAN LALEGIT & REKAN

REGISTRASI	
NO.	92/PUU-XXI/2023
Hari	: Rabu
Tanggal	: 16 Agustus 2023
Jam	: 11:00 WIB

Jakarta, 7 Agustus 2023

Nomor : 10/B/ILR/VIII/2023
Perihal : **Permohonan Pengujian Pasal 169 huruf q Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) terhadap Pasal 28D ayat (1) dan ayat (3), dan Pasal 28I ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.**
Lampiran : Daftar Bukti dan Bukti Tertulis

Kepada Yang Mulia:

Ketua Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia
di Jalan Medan Merdeka Barat Nomor 6, RT.003/RW.03,
Kelurahan Gambir, Kecamatan Gambir,
Kota Administrasi Jakarta Pusat, Provinsi DKI Jakarta 10110.

Dengan Hormat,

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama: **Irwan Gustaf Lalegit, S.H;**

Warga Negara **INDONESIA** yang berprofesi sebagai **ADVOKAT** dari Kantor Advokat "**Irwan Lalegit & Rekan**", beralamat di Griya Telaga Permai Blok F8 Nomor 9B, Kelurahan Cilangkap, Kecamatan Tapos, Kota Depok, Provinsi Jawa Barat 16458, e-mail: irwan.lalegit@gmail.com, nomor HP: 085219485125; Berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 29 Juli 2023 (sebagaimana *terlampir*), bertindak untuk dan atas nama Prinsipal/Klien yaitu:

Nama : **Melisa Mylitiachristi Tarandung, S.H (Bukti P-1)**
Kewarganegaraan : **INDONESIA**
NIK KTP : **7102065405960001**
Umur : **27 Tahun**
Jenis Kelamin : **Perempuan**
Pekerjaan : **Calon ADVOKAT PERADI**
Alamat : **Desa Pahaleten, Jaga I, Kecamatan Kakas, Kabupaten Minahasa, Provinsi Sulawesi Utara**
Nomor HP : **085256275922;**
untuk selanjutnya disebut sebagai **PEMOHON;**

Halaman 1 dari 14

Alamat: **Griya Telaga Permai Blok F8 No 9B, Cilangkap, Tapos, Depok, Jawa Barat 16458,**
e-mail: **irwan.lalegit@gmail.com, nomor HP: 085219485125**

Kantor Advokat
IRWAN LALEGIT & REKAN

Bahwa PEMOHON mengajukan Permohonan Pengujian Pasal 169 huruf q Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum, untuk selanjutnya disebut sebagai "UU Pemilu" (Bukti P-2), yang mengatur:

***Persyaratan menjadi calon Presiden dan calon wakil presiden adalah:
q. berusia paling rendah 40 (empat puluh) tahun;***

Terhadap Pasal 28D ayat (1) dan ayat (3), dan Pasal 28I ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, untuk selanjutnya disebut sebagai "UUD NRI 1945" (Bukti P-3), yang mengatur:

Pasal 28D

- (1) Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum.*****
- (3) Setiap warga negara berhak memperoleh kesempatan yang sama dalam pemerintahan.*****

Pasal 28I

- (2) Setiap orang berhak bebas dari perlakuan yang bersifat diskriminatif atas dasar apa pun dan berhak mendapatkan perlindungan terhadap perlakuan yang bersifat diskriminatif itu.*****

Adapun Permohonan ini kami sampaikan dengan alasan-alasan sebagai berikut:

A. KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI:

1. Bahwa Pasal 24 ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, selanjutnya disebut "UUD NRI 1945" mengatur:
"Kekuasaan kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan badan peradilan yang berada dibawahnya dalam lingkungan peradilan umum, lingkungan peradilan agama, lingkungan peradilan militer, lingkungan peradilan tata usaha negara, dan oleh sebuah Mahkamah Konstitusi";
2. Bahwa Pasal 24C ayat (1) UUD NRI 1945 mengatur:
"Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar, memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar, memutus pembubaran partai politik, dan memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum";
3. Bahwa Pasal 10 ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia (UU RI) Nomor 24 Tahun 2003 Tentang Mahkamah Konstitusi (UU MK) sebagaimana



telah diubah dengan UU RI Nomor 8 Tahun 2011 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 Tentang Mahkamah Konstitusi mengatur:

“Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk: a. menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945”;

4. Bahwa Pasal 29 ayat (1) huruf a UU RI Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman mengatur:

“Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk: a. menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945”;

5. Bahwa Pasal 9 ayat (1) UU RI Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir melalui UU RI Nomor 13 Tahun 2022 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan mengatur:

“Dalam hal Undang-Undang diduga bertentangan dengan Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, pengujiannya dilakukan oleh Mahkamah Konstitusi”;

6. Bahwa Pasal 2 ayat (1), ayat (2) dan ayat (4) Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 2 Tahun 2021 Tentang Tata Beracara Dalam Perkara Pengujian Undang-Undang, pada pokoknya menyatakan:

Ayat (1) :Objek Permohonan Pengujian Undang Undang adalah Undang Undang dan Perppu.

Ayat (2) :Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa Permohonan Pengujian Formil dan/atau Pengujian Materil.

Ayat (4) :Pengujian Materil sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah pengujian yang berkenaan dengan materi muatan dalam ayat, pasal dan/atau bagian dari Undang-Undang atau Perppu yang dianggap bertentangan dengan UUD 1945;

7. Berdasarkan ketentuan Pasal 7 UU RI Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, sebagaimana telah diubah dengan UU RI Nomor 15 Tahun 2019 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan diatur bahwa:

Pasal 7

(1) Jenis dan hierarki Peraturan Perundang-undangan terdiri atas:

- a. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- b. Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat;
- c. Undang-Undang/Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang;
- d. Peraturan Pemerintah;

- e. Peraturan Presiden;
 - f. Peraturan Daerah Provinsi; dan
 - g. Peraturan Daerah Kabupaten/Kota.
- (2) Kekuatan hukum Peraturan Perundang-undangan sesuai dengan hierarki sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

8. Bahwa Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia selanjutnya disebut sebagai MKRI diberi wewenang oleh UUD NRI 1945 sebagai Pelindung Konstitusi (*the guardian of constitution*). Oleh karena itu memiliki kewajiban memberikan Penafsiran (*the sole interpreter of constitution*) terhadap sebuah ketentuan pasal-pasal dalam suatu undang-undang yang dianggap merugikan Hak Konstitusional Pemohon sehingga tercapai keadilan bagi Pemohon, dan memberikan penjelasan bahwa semua produk hukum di bawah UUD NRI 1945 sejalan dengan Nilai-Nilai Konstitusi, dan juga memberi penafsiran yang jelas terhadap pasal demi pasal dalam Undang-Undang di bawah UUD NRI 1945, sehingga pasal-pasal di bawah UUD NRI 1945 tersebut memiliki kepastian hukum dan menjadi terang, sehingga tidak multitafsir dan ditafsirkan secara semena-mena oleh penyelenggara negara, dalam hal ini oleh Pembuat Undang-Undang;
9. Bahwa PEMOHON mengajukan Permohonan Pengujian Materiil terhadap Materi Muatan dalam Pasal 169 huruf q UU RI Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum terhadap UUD NRI 1945, dimana Pemohon menganggap bahwa Objek Permohonan *a quo* bertentangan dengan Hak Konstitusional PEMOHON;
10. Bahwa berdasarkan ketentuan-ketentuan tersebut di atas, maka MKRI berwenang untuk memeriksa, mengadili dan memutus permohonan *a quo*. PEMOHON memohon kiranya MKRI melakukan pengujian terhadap Pasal 169 huruf q UU RI Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum.

B. KEDUDUKAN HUKUM DAN KERUGIAN KONSTITUSIONAL PEMOHON:

1. Bahwa ketentuan Pasal 51 ayat (1) UU RI Nomor 24 Tahun 2003 Tentang Mahkamah Konstitusi mengatur:
- Pemohon adalah pihak yang menganggap hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya dirugikan oleh berlakunya undang-undang, yaitu:*
- a. **Perorangan warga negara Indonesia;**
 - b. Kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diatur dalam undang-undang;
 - c. Badan hukum publik atau privat, atau
 - d. Lembaga Negara;

2. Bahwa Penjelasan Pasal 51 ayat (1) UU RI Nomor 24 Tahun 2003 Tentang Mahkamah Konstitusi mengatur:

Yang dimaksud dengan "Hak Konstitusional" adalah hak-hak yang diatur dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

3. Bahwa Hak Konstitusional sebagaimana terkandung dalam UUD NRI 1945 berdasarkan Buku Saku Ikon Hak Konstitusional Warga Negara (i-HKWN) yang diterbitkan oleh MKRI tanggal 17 Januari 2022, terdiri dari 66 ikon hak konstitusional warga negara, diantaranya adalah:

- a. **HAK INDIVIDUAL** berupa **Hak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil, serta Hak atas perlakuan yang sama di hadapan hukum**, sebagaimana dijamin dalam Pasal 28D ayat (1) UUD NRI 1945;
- b. **HAK INDIVIDUAL** berupa **Hak untuk memperoleh kesempatan yang sama dalam pemerintahan**, sebagaimana dijamin dalam Pasal 28D ayat (3) UUD NRI 1945; dan
- c. **HAK KOLEKTIF** berupa **Hak mendapatkan perlindungan terhadap perlakuan yang bersifat diskriminatif dan Hak untuk bebas dari perlakuan yang bersifat diskriminatif atas dasar apapun**, sebagaimana yang dijamin dalam Pasal 28I ayat (2) UUD NRI 1945;

4. Bahwa terhadap syarat kedudukan hukum PEMOHON sebagaimana dimaksud pada angka 1 juga diatur di dalam Pasal 4 ayat (1) Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 2 Tahun 2021 Tentang Tata Beracara Dalam Perkara Pengujian Undang-Undang, mengatur:

Pemohon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a adalah Pihak yang menganggap hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya dirugikan oleh berlakunya undang-undang atau Perpu, yaitu:

- a. Perorangan warga negara Indonesia atau kelompok orang yang mempunyai kepentingan sama;
- b. Kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diatur dalam undang-undang;
- c. Badan hukum publik atau badan hukum privat; atau
- d. Lembaga Negara;

5. Bahwa selanjutnya terhadap kedudukan hukum PEMOHON yang menilai Hak dan/atau Kewenangan Konstitusionalnya dirugikan oleh berlakunya Undang-undang *a quo*, menurut Pasal 4 ayat (2) PMK Nomor 2 Tahun 2021 yang mengacu pada Putusan MKRI Nomor: 006/PUU-III/2005 dan Nomor: 011/PUU-V/2007, apabila:

- a. **Ada hak dan/atau kewenangan konstitusional Pemohon yang diberikan oleh UUD 1945;**
 - b. *Hak dan/atau kewenangan konstitusional Pemohon dirugikan oleh berlakunya undang-undang atau Perpu yang dimohonkan pengujian;*
 - c. *Kerugian konstitusional dimaksud bersifat spesifik (khusus) dan aktual atau setidaknya-tidaknya potensial yang menurut penalaran yang wajar dapat dipastikan akan terjadi;*
 - d. *Ada hubungan sebab-akibat antara kerugian konstitusional dan berlakunya undang-undang atau Perpu yang dimohonkan pengujian; dan*
 - e. *Adanya kemungkinan bahwa dengan dikabulkannya Permohonan, kerugian konstitusional seperti yang didalilkan tidak lagi atau tidak akan terjadi;*
6. Bahwa untuk mengukur apakah PEMOHON memiliki kedudukan hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (1) huruf a UU RI Nomor 23 Tahun 2004, dan Pasal 4 ayat (1) huruf a PMK Nomor 2 Tahun 2021, dalam hal ini PEMOHON membuktikan diri sebagai perorangan Warga Negara Indonesia sebagaimana dibuktikan dengan fotokopi Kartu Tanda Penduduk (bukti P-1). Oleh karenanya PEMOHON dengan statusnya sebagai Warga Negara Indonesia telah memenuhi syarat untuk menjadi Pemohon dalam Pengujian *yang berkenaan dengan materi muatan dalam* Pasal 169 huruf q UU Pemilu terhadap Pasal 28D ayat (1) dan ayat (3), dan Pasal 28I ayat (2) UUD NRI 1945;
7. Bahwa untuk mengukur apakah PEMOHON memiliki Kedudukan Hukum (*legal standing*) sebagai Pemohon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf a dan b PMK Nomor 2 Tahun 2021, yakni adanya Hak Konstitusional Pemohon yang diberikan oleh UUD NRI 1945, maka batu pijakan yang dapat PEMOHON terangkan dalam perkara *a quo* yaitu Hak Konstitusional yang diatur di:
- a. Pasal 28D ayat (1) UUD NRI 1945, yang mengatur: **Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum**, sesuai dengan i-HKWN berkaitan dengan Hak Individual PEMOHON atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil;
 - b. Pasal 28D ayat (3) UUD NRI 1945, yang mengatur: **Setiap warga negara berhak memperoleh kesempatan yang sama dalam pemerintahan**, sesuai dengan i-KWN berkaitan dengan Hak Individual PEMOHON atas kesempatan yang sama dalam pemerintahan; dan
 - c. Pasal 28I ayat (2) UUD NRI 1945, yang mengatur: **Setiap orang berhak bebas dari perlakuan yang bersifat diskriminatif atas dasar apa pun dan berhak mendapatkan perlindungan terhadap perlakuan yang bersifat diskriminatif itu**, sesuai dengan i-KWN berkaitan dengan Hak Kolektif PEMOHON untuk bebas dari perlakuan yang bersifat diskriminatif atas dasar apa pun dan mendapatkan perlindungan terhadap perlakuan yang bersifat diskriminatif itu;

Dengan demikian PEMOHON telah memenuhi syarat sebagaimana ditentukan di oleh Pasal 4 ayat (2) huruf a PMK Nomor 2 Tahun 2021, karena dalam kedudukannya sebagai Perorangan Warga Negara Indonesia, PEMOHON memiliki hak Konstitusional untuk:

- a. **Mendapatkan pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil, serta Hak atas perlakuan yang sama di hadapan hukum** sebagaimana yang dijamin di dalam Pasal 28D ayat (1) UUD NRI 1945;
 - b. **Mendapatkan kesempatan yang sama dalam pemerintahan** sebagaimana yang dijamin di dalam Pasal 28D ayat (3) UUD NRI 1945; dan
 - c. **Mendapatkan perlindungan terhadap perlakuan yang bersifat diskriminatif dan Hak untuk bebas dari perlakuan yang bersifat diskriminatif atas dasar apapun** sebagaimana yang dijamin di dalam Pasal 28I ayat (2) UUD NRI 1945;
8. Bahwa untuk mengukur apakah **PEMOHON** memiliki Kedudukan Hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf b dan huruf c PMK Nomor 2 Tahun 2021, yaitu adanya Kerugian Konstitusional bersifat Spesifik (khusus) dan Aktual, atau **setidak-tidaknya menurut penalaran yang wajar dapat dipastikan akan terjadi**, maka dapat kami terangkan sebagai berikut:
- a. Bahwa PEMOHON adalah Perorangan, WNI, jenis kelamin Perempuan, dibuktikan dengan KTP NIK: 7102065405960001 (**bukti P-1**);
 - b. Bahwa Pasal 169 huruf q UU Pemilu menyatakan:
Persyaratan menjadi calon Presiden dan calon wakil presiden adalah:
q. berusia paling rendah 40 (empat puluh) tahun;
 - c. Bahwa dari ketentuan Pasal 169 huruf q diatas dapat ditegaskan telah terdapat kerugian hak konstitusional bagi Pemohon oleh karena keberlakuan ketentuan Pasal 169 huruf q UU Pemilu telah mengatur persyaratan untuk menjadi calon Presiden atau calon Wakil Presiden hanyalah untuk mereka yang telah berusia paling rendah 40 (empat puluh) tahun, sementara bagi Pemohon yang masih berusia di bawah 40 (empat puluh) tahun sangatlah dirugikan. Ketentuan Pasal 169 huruf q UU Pemilu ini sangat jelas tidak memberikan **pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum, tidak memberikan kesempatan yang sama dalam pemerintahan, dan cenderung bersifat diskriminatif terhadap Pemohon yang telah berusia Dewasa menurut Hukum.**
 - d. Bahwa menurut Pemohon, seharusnya Pasal 169 huruf q UU Pemilu mengatur syarat usia calon Presiden dan calon Wakil Presiden berdasarkan usia Dewasa Menurut Hukum yaitu:
 - (1) Menurut Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia, usia dewasa adalah diatas 18 (delapan belas) tahun.
 - (2) Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (Burgerlijk Wetboek), dewasa adalah mereka yang mencapai umur genap 21 (dua puluh satu) tahun dan kawin sebelumnya.

- (3) Kompilasi Hukum Islam, dewasa adalah 21 (dua puluh satu) tahun.
- (4) Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, usia dewasa adalah diatas umur 16 (enam belas) tahun.
- (5) Menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Pasal 47, usia dewasa adalah diatas 18 (delapan belas) tahun.
- (6) Menurut Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, usia dewasa adalah diatas 18 (delapan belas) tahun.
- (7) Menurut Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, usia dewasa adalah diatas 18 (delapan belas) tahun.
- (8) Menurut Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sebagaimana terakhir diubah dengan Undang-Undang No. 35 Tahun 2014, usia dewasa adalah diatas 18 (delapan belas) tahun.
- (9) Menurut Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, usia dewasa adalah diatas 18 (delapan belas) tahun.
- (10) Menurut Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi, usia dewasa adalah diatas 18 (delapan belas) tahun.
- (11) Menurut Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang, usia dewasa adalah diatas 18 (delapan belas) tahun.
- (12) Menurut Surat Keputusan Mendagri *cq* Dirjen Agraria Direktorat Pendaftaran Tanah (Kadaster) No. Dpt.7/539/7-77, tertanggal 13-7-1977 ("SK Mendagri 1977"), mengenai soal dewasa dapat diadakan pembedaan dalam:
 - a. dewasa politik, misalnya adalah batas umur 17 tahun untuk dapat ikut Pemilu;
 - b. dewasa seksuil, misalnya adalah batas umur 18 tahun untuk dapat melangsungkan pernikahan menurut Undang-Undang Perkawinan yang baru; dan
 - c. dewasa hukum. Dewasa hukum dimaksudkan adalah batas umur tertentu menurut hukum yang dapat dianggap cakap bertindak dalam hukum;

atau misalkan oleh karena Pemohon adalah Calon ADVOKAT maka menurut Pasal 3 ayat (1) huruf d UU RI Nomor 18 Tahun 2013 usia adalah:

Pasal 3

(1) Untuk dapat diangkat menjadi Advokat harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:

d. berusia sekurang-kurangnya 25 (dua puluh lima) tahun;

atau sebagaimana sejumlah Peraturan Perundang Undangan yang berlaku mengatur diantaranya yaitu:

- (1). Syarat usia calon Anggota DPR RI yang *minimal 21 (dua puluh satu) tahun dengan latar belakang pendidikan minimal Sekolah Menengah*

Atas (SMA) dan merupakan Warga Negara Indonesia yang sehat jasmani dan rohani;

- (2). Syarat usia calon Anggota DPD RI yaitu Warga Negara Indonesia yang telah berumur 21 (dua puluh satu) tahun atau lebih;
 - (3). Syarat usia calon Hakim Pengadilan, *seseorang harus memenuhi syarat berusia paling rendah 25 (dua puluh lima) tahun dan paling tinggi 40 (empat puluh) tahun;*
 - (4). Syarat usia calon Jaksa adalah *berumur paling rendah 23 (dua puluh tiga) tahun dan paling tinggi 30 (tiga puluh) tahun;*
 - (5). Syarat usia calon Walikota/Wakil Walikota atau Bupati/Wakil Bupati adalah *berusia paling rendah 25 (dua puluh lima) tahun untuk Calon Bupati dan Wakil Bupati atau Calon Wali Kota dan Wakil Wali Kota terhitung sejak penetapan Pasangan Calon;*
 - (6). Syarat usia calon Kepala Desa berusia paling rendah 25 tahun pada saat mendaftar;
- e. Bahwa Pasal 169 huruf q UU Pemilu berdasarkan penalaran yang wajar dipastikan akan mengakibatkan **kerugian konstitusional terhadap PEMOHON sebagai Perorangan Warga Negara Indonesia**, yaitu:
- **Tidak Mendapatkan pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil, serta perlakuan yang sama di hadapan hukum**
 - **Tidak Mendapatkan kesempatan yang sama dalam pemerintahan.**
- Oleh karenanya Pasal 169 huruf q UU Pemilu telah terbukti merugikan PEMOHON dalam hal memperoleh pengakuan, jaminan, perlindungan dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum sebagaimana yang dijamin dalam ketentuan Pasal 28D ayat (1) dan ayat (3) UUD NRI 1945 khususnya Asas ADIL;
- f. Bahwa Pasal 169 huruf q UU Pemilu juga merugikan Hak Konstitusional PEMOHON dalam hal **mendapatkan perlindungan terhadap perlakuan yang bersifat diskriminatif dalam hukum dan pemerintahan** sebagaimana yang dijamin di dalam ketentuan Pasal 28I ayat (2) UUD NRI 1945;
- g. Bahwa Asas Adil di dalam UU Pemilu menerangkan bahwa setiap pihak yang terlibat dalam pemilu (termasuk misalnya Pemohon sebagai Perorangan Warga Negara Indonesia yang telah dewasa menurut hukum) mendapat **perlakuan yang sama untuk menjadi calon Presiden atau calon Wakil Presiden**, serta bebas dari kecurangan dari pihak manapun;
- h. Bahwa “perlakuan yang sama” dalam konteks untuk menjamin asas adil dalam Pemilu ini mustahil diwujudkan bagi Pemohon yang masih berusia 27 (dua puluh tujuh) tahun atau di bawah empat puluh tahun atau telah berusia dewasa

menurut hukum, oleh karena telah dibatasi dengan ketentuan syarat usia dalam Pasal 169 huruf q UU Pemilu yang hanya diperuntukan bagi mereka yang telah berusia 40 (empat puluh) tahun;

- i. Bahwa berdasarkan uraian-uraian tersebut diatas, syarat batas usia bagi calon Presiden dan calon Wakil Presiden minimal berusia 40 (empat puluh) tahun, terbukti telah mengakibatkan kerugian konstitusional PEMOHON dalam hal menjadi calon Presiden atau calon Wakil Presiden dalam Pemilu yang diselenggarakan pada setiap lima tahun sekali, **dengan jaminan penyelenggaraan Pemilu dilaksanakan secara adil** sebagaimana yang yang dijamin dalam ketentuan Pasal 22E ayat (1) UUD NRI 1945.

C. POKOK PERMOHONAN:

9. Bahwa Pasal 169 huruf q UU Pemilu mengatur:

***Persyaratan menjadi calon Presiden dan calon wakil presiden adalah:
q. berusia paling rendah 40 (empat puluh) tahun;***

10. Bahwa dari ketentuan Pasal 169 huruf q UU Pemilu diatas dapat ditegaskan bahwa Pemohon yang masih berusia di bawah 40 (empat puluh) tahun tentu:
 - **tidak mendapatkan pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil, serta perlakuan yang sama di hadapan hukum,**
 - **tidak mendapatkan kesempatan yang sama dalam pemerintahan,**
 - **dan oleh karena Pasal 169 huruf q UU Pemilu yang bersifat diskriminatif terhadap usia PEMOHON tersebut, membuat PEMOHON tidak mendapatkan perlindungan terhadap perlakuan yang bersifat diskriminatif di hadapan hukum dan pemerintahan;**
11. Bahwa kerugian konstitusional Pemohon tersebut bersifat potensial yang menurut penalaran yang wajar dapat dipastikan akan terjadi, karena Pemohon yang belum berusia 40 (empat puluh) tahun sudah tentu akan terhalang menjadi calon Presiden atau calon Wakil Presiden, karena Pasal 169 huruf q UU Pemilu telah mensyaratkan usia paling rendah 40 (empat puluh) tahun, padahal menurut Hukum: Pemohon telah berusia Dewasa berdasarkan perbandingan dengan sejumlah perundang-undangan yang berlaku seperti:
 - 1) Menurut Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia, usia dewasa adalah diatas 18 (delapan belas) tahun.
 - 2) Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (Burgerlijk Wetboek), dewasa adalah mereka yang mencapai umur genap dua puluh satu tahun dan kawin sebelumnya.
 - 3) Kompilasi Hukum Islam, dewasa adalah 21 tahun, tidak bercacat fisik maupun mental atau pernah melangsungkan perkawinan.

- 4) Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, usia dewasa adalah diatas umur 16 (enam belas) tahun.
- 5) Menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Pasal 47, usia dewasa adalah diatas 18 (delapan belas) tahun.
- 6) Menurut Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, usia dewasa adalah diatas 18 (delapan belas) tahun.
- 7) Menurut Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, usia dewasa adalah diatas 18 (delapan belas) tahun.
- 8) Menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sebagaimana terakhir diubah dengan Undang-Undang No. 35 Tahun 2014, usia dewasa adalah diatas 18 (delapan belas) tahun.
- 9) Menurut Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, usia dewasa adalah diatas 18 (delapan belas) tahun.
- 10) Menurut Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi, usia dewasa adalah diatas 18 (delapan belas) tahun.
- 11) Menurut Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang, usia dewasa adalah diatas 18 (delapan belas) tahun.
- 12) Menurut Surat Keputusan Mendagri cq Dirjen Agraria Direktorat Pendaftaran Tanah (Kadaster) No. Dpt.7/539/7-77, tertanggal 13-7-1977 ("SK Mendagri 1977"), mengenai soal dewasa dapat diadakan pembedaan dalam: a. dewasa politik, misalnya adalah batas umur 17 tahun untuk dapat ikut Pemilu; b. dewasa seksuil, misalnya adalah batas umur 18 tahun untuk dapat melangsungkan pernikahan menurut Undang-Undang Perkawinan yang baru; dan c. dewasa hukum. Dewasa hukum dimaksudkan adalah batas umur tertentu menurut hukum yang dapat dianggap cakap bertindak dalam hukum.
- 13) Menurut UU Advokat untuk syarat usia diangkat sebagai Advokat.
- 14) Menurut UU Pemilu untuk syarat usia calon Anggota DPR RI, DPR RI.
- 15) Menurut UU Peradilan Umum untuk syarat usia Hakim Pengadilan
- 16) Menurut UU Kejaksaan untuk syarat usia Jaksa.
- 17) Menurut UU Pilkada untuk syarat usia Walikota/Wakil Walikota atau Bupati/Wakil Bupati
- 18) Menurut UU Desa untuk syarat usia Kepala Desa.
- 19) Dan lain-lain sebagainya;

Sehingga adalah wajar dan menjadi beralasan hukum apabila setiap perorangan warga negara Indonesia yang telah berusia Dewasa menurut Hukum harus diberikan pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama dihadapan hukum, dan kesempatan yang sama dalam pemerintahan, dan bebas dari perlakuan yang bersifat diskriminatif atas dasar apa pun dan mendapatkan perlindungan terhadap perlakuan yang bersifat diskriminatif

Halaman 11 dari 14

terhadap usia calon Presiden dan calon Wakil Presiden oleh pembuatan Undang-Undang itu;

12. Bahwa dengan berlakunya ketentuan Pasal 169 huruf q UU Pemilu yang mengatur persyaratan calon Presiden dan calon Wakil Presiden hanya kepada yang berusia paling rendah 40 (empat puluh) tahun berakibat bagi Pemohon sebagai Perseorangan Warga Negara Indonesia yang saat ini masih berusia di bawah 40 (empat puluh) tahun dirugikan tidak dapat maju menjadi calon Presiden atau calon Wakil Presiden pada Pemilu karena terhalang pemenuhan syarat dari pasal *a quo*. Oleh karena itu telah tampak adanya hubungan sebab akibat (*causal verband*) antara kerugian konstitusional dengan berlakunya pasal *a quo* yang dimohonkan pengujiannya;
13. Bahwa apabila permohonan *a quo* dikabulkan dengan dinyatakan Pasal 169 huruf q UU Pemilu bertentangan dengan UUD NRI 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat secara bersyarat, maka potensial kerugian konstitusional Pemohon tidak akan terjadi;
14. Bahwa Pemohon sebagai perorangan warga negara Indonesia sejak kelahirannya telah memenuhi syarat untuk menjadi calon Presiden atau calon Wakil Presiden, dan Pemohon tidak pernah menerima kewarganegaraan lain karena kehendak sendiri, tidak pernah mengkhianati negara, serta mampu secara rohani dan jasmani untuk melaksanakan tugas dan kewajiban sebagai Presiden dan Wakil Presiden, hal ini sebagaimana diatur dalam Pasal 6 ayat (1) UUD NRI 1945;
15. Bahwa selanjutnya berdasarkan ketentuan Pasal 6 ayat (2) UUD NRI 1945 diatur: *Syarat-syarat untuk menjadi Presiden dan Wakil Presiden diatur lebih lanjut dengan undang-undang*. Hal ini kemudian oleh Pembuat Undang-Undang dimasukkan ke dalam Pasal 169 UU Pemilu namun terkait syarat usia sengaja dibatasi dan hanya kepada yang berusia minimal 40 (empat puluh) tahun saja;
16. Bahwa oleh karena Pembuat Undang-Undang:
 - 1) tidak memberikan pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama dihadapan hukum, dan
 - 2) tidak memberikan kesempatan yang sama dalam pemerintahan, dan
 - 3) Justru memperlakuan perorangan warga negara Indonesia yang masih berusia di bawah 40 (empat puluh) tahun dengan ketentuan usia yang bersifat diskriminatif dan
 - 4) tidak memberikan perlindungan terhadap perlakuan yang bersifat diskriminatif terhadap syarat usia calon Presiden dan calon Wakil Presiden itu,maka Pemohon memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan pengujian pasal *a quo*;

17. Bahwa terkait kedudukan hukum dalam kaitannya dengan kerugian konstitusional berdasarkan uraian-uraian tersebut diatas, maka hak konstitusional Pemohon yang potensial dirugikan yaitu sebagaimana dijamin di dalam ketentuan Pasal 28D ayat (1) dan ayat (3), dan Pasal 28I ayat (2) UUD NRI Tahun 1945;
18. Bahwa Pasal 169 huruf q UU Pemilu juga merugikan Hak Konstitusional PEMOHON untuk mendapatkan Keadilan dalam Penyelenggaraan Pemilu sehingga melanggar Asas-asas Pemilu yang tertuang di dalam Pasal 22E ayat (2) UUD NRI 1945 khususnya **asas ADIL**. Selengkapnya ketentuan tersebut mengatur: *Pemilihan Umum dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil setiap lima tahun sekali*;
19. Bahwa Asas Adil di dalam UU Pemilu menerangkan setiap pihak terkait mendapat **perlakuan yang sama**, serta bebas dari kecurangan dari pihak manapun, sehingga diskriminasi syarat usia dalam syarat calon Presiden atau Wakil Presiden terbukti berpotensi akan terjadinya ketidakadilan Pemilu sehingga harus dinyatakan bertentangan dengan Asas Adil dalam Pemilu sebagaimana yang tertuang di dalam ketentuan Pasal 22E ayat (1) UUD NRI 1945, oleh karena itu Pasal 169 huruf q UU Pemilu harus dinyatakan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat;
20. Bahwa selain bertentangan dengan asas Adil maka dengan melakukan diskriminasi syarat usia kepada calon Presiden dan calon Wakil Presiden tentunya akan mencederai sekaligus melemahkan prinsip-prinsip kedaulatan rakyat, sebagaimana yang diatur di Pasal 1 ayat (2) UUD NRI 1945. Sebab Presiden dan Wakil Presiden pada dasarnya merupakan perwujudan dari Kedaulatan Rakyat karena keduanya dipilih secara langsung oleh Rakyat. Sebagai perwujudan Kedaulatan Rakyat maka Presiden dan Wakil Presiden mewakili (mewakili) kepentingan seluruh Rakyat, sehingga untuk memilih mereka tidak boleh dibatas syarat usia hanya bagi mereka yang berusia minimal 40 (empat puluh) tahun;
21. Bahwa menurut Pemohon syarat usia yang ideal bagi calon Presiden dan Wakil Presiden adalah minimal berusia 25 (dua puluh lima) tahun;
22. Bahwa berdasarkan uraian-uraian tersebut diatas, PEMOHON sebagai Perorangan Warga Negara Indonesia berusia dibawah 40 (empat puluh tahun) atau berusia 27 (dua puluh tujuh) tahun, atau berusia dewasa menurut hukum, telah secara spesifik menjelaskan korelasi norma Pasal 169 huruf q UU Pemilu dengan hak konstitusionalnya yang potensial dirugikan menurut penalaran yang wajar dapat dipastikan akan terjadi, sehingga apabila ketentuan Pasal 169 huruf q UU Pemilu sepanjang frasa "berusia paling rendah 40 (empat puluh) tahun"

dinyatakan bertentangan dengan UUD 1945 secara bersyarat, maka dapat dipastikan potensial kerugian konstitusional PEMOHON tidak akan terjadi dikemudian hari alias PEMOHON meyakini bahwa NEGARA KESATUAN REPUBLIK INDONESIA akan:

- 1) **Memberikan pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama dihadapan hukum;**
- 2) **Memberikan kesempatan yang sama dalam pemerintahan, dan**
- 3) **Memberikan perlindungan terhadap perlakuan yang bersifat diskriminatif terhadap syarat usia calon Presiden dan calon Wakil Presiden itu.**

D. PETITUM:

Berdasarkan hal-hal yang telah diuraikan diatas, PEMOHON memohon kepada Yang Mulia Ketua Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia atau dalam hal ini Majelis Hakim Konstitusi MKRI untuk memutuskan sebagai berikut:

1. Mengabulkan Permohonan PEMOHON untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Pasal 169 huruf q Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum (*Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182 dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109*) sepanjang frasa "*berusia paling rendah 40 (empat puluh) tahun*" bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 khususnya Pasal 28D ayat (1) dan ayat (3), dan Pasal 28I ayat (2) dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat secara bersyarat sepanjang tidak dimaknai "**berusia paling rendah 25 (Dua Puluh Lima) tahun**";
3. Memerintahkan pemuatan putusan ini dalam Berita Negara Republik Indonesia sebagaimana mestinya.

Atau, apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon Putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Demikian Permohonan ini kami ajukan kepada Yang Mulia Ketua MKRI c.q Majelis Hakim Konstitusi MKRI. Atas dikabulkannya permohonan ini kami mengucapkan Terima Kasih.

Hormat kami,

Pemohon: **Melisa Mylitiachristi Tarandung, S.H/**
Kuasa Hukum Pemohon:



Irwan Gustaf Lalegit, S.H.